

**KEPASTIAN HUKUM DALAM ASPEK PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KEAMANAN PRODUK  
DAN PENCANTUMAN LABEL KATEGORI PANGAN**

---

**Diana Fitriana**

*Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*

Email: [diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id)

***Abstract***

*Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia explains that consumer rights include the right to comfort, security and safety in consuming goods and services. protection for consumers must be a serious concern by the government, especially for food products circulating in the community, so that consumers and society in general do not become victims of irresponsible producers. Business actors are prohibited from producing and/ or trading goods and/ or services as stipulated in Article 8 Paragraph (1) letter i UUPK, namely not placing labels or making descriptions of goods containing the name of the goods, size, net or net weight/ content, composition, rules for use, date of manufacture, side effects, name and address of business actor and other information for use according to applicable laws and regulations.*

*This study aims to find out how the consumer protection law is applied to expired food products and how to monitor and prevent expired food / food and beverage products circulating in the community. To support this research, data collection techniques were used in the form of interviews and literature studies. The results of the study show that the application of consumer protection laws has not been carried out optimally where entrepreneurs as providers of goods and services pay less attention to their obligations and consumer rights as well as the community does not pay much attention to their rights as consumers. The role of BPOM towards consumers and guidance to business actors is a form of legal protection for the community through the process of outreach, guidance, inspection and supervision of the distribution of food products circulating at consumer shopping centers or facilities.*

**Keywords:** *Food Safety, Label, Legal Certainty*

### Abstrak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur oleh Pasal 8 Ayat (1) huruf i UUPK, yaitu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluwarsa dan bagaimana upaya pengawasan dan pencegahan produk pangan / makanan dan minuman kadaluwarsa yang beredar di masyarakat. Untuk mendukung penelitian ini maka digunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal dimana pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Peran BBPOM terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana pembelanjaan konsumen.

**Kata Kunci :** Keamanan Pangan, Label, Kepastian Hukum

## A. Pendahuluan

Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*). Bagi konsumen, informasi tentang barang dan jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.<sup>1</sup>

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang / jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi barang dan jasa. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada

produk atau gambar yang direncanakan secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi.<sup>2</sup>

Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan dapat terjadi.<sup>3</sup>

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur oleh Pasal 8 Ayat (1) huruf i UUPK, yaitu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Angka 1 merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen yang merasa dilanggar hak-haknya oleh pelaku usaha telah mempunyai kepastian hukum untuk menuntut

<sup>1</sup> A.Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 76

<sup>2</sup> Debora, dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan*. PATIK : Jurnal

Hukum Volume 07 Nomor 03, Desember 2018 Page : 164 – 177 p-issn : 2086 – 4434. Hlm. 169.

<sup>3</sup> Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Yusuf Shofie II), hal. 15.

hak-haknya. Adapun hak-hak konsumen adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kasus labeling yang tidak jelas, tidak lengkap, serta tidak ada (kecuali cantuman harga), pencantuman nama produsen, nama produk, bahan dan komposisi yang dipakai sebenarnya telah melanggar hak-hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa baik pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Labelisasi dan Iklan Pangan.<sup>4</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau dapat disingkat UUPK. UUPK ini memuat aturanaturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.<sup>5</sup>

Adapun tujuan dari UUPK sendiri yang termuat pada Pasal 3 yang pada intinya adalah meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Anna Susilaningtyas, Tidak Semua Makanan dan Minuman yang Dijual Aman (Analisa Pemantauan), YLKI Yogyakarta, 2007.

<sup>5</sup> Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 51.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 52

Urgensi hukum dalam penyampaian informasi keamanan produk bagi konsumen pangan sangat penting. Berikut ini beberapa alasan mengapa hukum sangat diperlukan dalam hal ini:

1. **Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Konsumen :** Informasi keamanan produk adalah hal yang sangat penting bagi konsumen pangan. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui apakah produk yang mereka beli aman untuk dikonsumsi atau tidak. Hukum yang mengatur penyampaian informasi keamanan produk memastikan bahwa konsumen diberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai potensi risiko dan keamanan produk pangan.
2. **Kesetaraan Informasi :** Hukum membantu menciptakan kesetaraan informasi di antara produsen, penjual, dan konsumen. Dengan adanya regulasi yang jelas, produsen diharuskan untuk memberikan informasi yang sama kepada semua konsumen mengenai keamanan produk pangan yang mereka tawarkan. Ini memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang sama terhadap informasi penting dan tidak tertipu oleh praktik penipuan atau penyebaran informasi yang salah.
3. **Kesadaran Konsumen :** Hukum yang memerlukan pencantuman informasi keamanan produk pada label kategori pangan membantu meningkatkan kesadaran konsumen. Konsumen dapat dengan mudah membaca dan memahami informasi yang tercetak pada label produk untuk menentukan apakah produk tersebut cocok dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan pengetahuan yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan yang cerdas dan lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan mereka.
4. **Kepercayaan Konsumen :** Hukum yang ketat mengenai penyampaian informasi keamanan produk dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap produsen dan penjual. Ketika konsumen merasa bahwa mereka dilindungi dan diberi informasi yang jujur dan akurat, mereka cenderung lebih percaya dan berhubungan baik dengan merek atau produsen tertentu.
5. **Penegakan dan Pertanggungjawaban :** Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penegakan dan pertanggungjawaban. Jika ada pelanggaran atau kegagalan dalam penyampaian informasi keamanan produk, hukum memungkinkan konsumen untuk melaporkan, mengajukan gugatan, atau meminta pertanggungjawaban hukum dari pihak yang bertanggung jawab. Ini memberikan perlindungan

bagi konsumen dan mendorong produsen dan penjual untuk mematuhi peraturan dengan cermat.

Urgensi hukum dalam penyampaian informasi keamanan produk bagi konsumen pangan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, melindungi kepentingan konsumen, dan mendorong kepatuhan industri terhadap standar keamanan yang tinggi.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya untuk kepentingan pelaku usaha. Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan masih berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap

konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan asas. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.<sup>7</sup>

Berdasarkan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder yang membantu mengembangkan pembahasan konsep perlindungan hukum terhadap pemberian label informasi.

Bahan hukum yang diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum produsen terkait dengan pelanggaran atau kelalaian dalam penyampaian informasi keamanan produk dan pencantuman label kategori pangan ?
2. Bagaimana peran lembaga atau otoritas pengawas dalam memberikan kepastian hukum dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait informasi keamanan produk dan pencantuman label kategori pangan?

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Pertanggung Jawaban Hukum Produsen Terkait Dengan Pelanggaran Atau Kelalaian Dalam Penyampaian Informasi Keamanan Produk Dan Pencantuman Label Kategori Pangan.**

Terhadap makanan kemasan berlabel merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label, dan label yang tertera pada kemasan semestinya tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca.<sup>8</sup> Hal itu juga bertentangan dengan UUPK Pasal 8 di mana pelaku usaha harus

mencantumkan label pada produk makanan kemasan.

Konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya produk makanan kemasan berlabel yang tidak memenuhi standar, tentunya akan jera dalam mengkonsumsinya sehingga akan menurunkan minat beli pada makanan kemasan berlabel merek tertentu. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang pelaku usaha lakukan selama ini, di mana pelaku usaha memberikan ganti rugi berupa uang sebesar harga barang atau mengganti dengan barang yang sama, atau memberikan biaya perawatan yang di derita, dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan UUPK Pasal 19 butir 2.

Dengan karakteristik tersebut hak-hak konsumen perlu dilindungi. Dalam perlindungan hukum bagi konsumen dikenal hak-hak konsumen secara universal yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Hak keamanan dan keselamatan ;
- 2) Hak atas informasi;
- 3) Hak untuk memilih;
- 4) Hak untuk didengar;
- 5) Hak atas lingkungan hidup.

Seperti diketahui berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Setiap orang yang mengalami kerugian, berhak mengajukan tuntutan kompensasi/ganti rugi

<sup>8</sup> PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Pangan, Pasal 2 butir 2.

<sup>9</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, ed, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 39.

kepada pihak yang melakukan perbuatan itu. Kompensasi tersebut, menurut UUPK Pasal 19 butir 2 meliputi : pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau yang setara, perawatan kesehatan, pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Dalam banyak yurisdiksi, produsen bertanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Jika produsen gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran atau kelalaian tersebut.

Berikut adalah beberapa kemungkinan pertanggung jawaban hukum yang dapat dihadapi produsen:

- 1) Gugatan hukum oleh konsumen : Jika produk yang dihasilkan oleh produsen tidak aman atau tidak memenuhi persyaratan keamanan yang berlaku, konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan hukum terhadap produsen. Produsen dapat dikenakan tanggung jawab atas cedera, kerugian keuangan, atau kerugian lainnya yang disebabkan oleh produk yang tidak aman atau cacat.
- 2) Sanksi administratif : Di beberapa yurisdiksi, otoritas pengawas atau badan regulasi pangan memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi administratif terhadap

produsen yang melanggar persyaratan keamanan produk atau pencantuman label kategori pangan. Sanksi ini dapat berupa denda, perintah penghentian produksi, atau pencabutan izin usaha.

- 3) Tuntutan pidana : Jika pelanggaran keamanan produk atau kelalaian dalam pencantuman label kategori pangan dianggap serius atau disengaja, produsen dapat menghadapi tuntutan pidana. Ini tergantung pada undang-undang yang berlaku di negara atau wilayah hukum tertentu.
- 4) Tanggung jawab kompensasi : Produsen juga mungkin bertanggung jawab untuk mengganti rugi kepada pihak lain yang menderita kerugian akibat pelanggaran atau kelalaian dalam penyampaian informasi keamanan produk atau pencantuman label kategori pangan. Ini dapat mencakup konsumen, distributor, atau pihak lain yang menderita kerugian karena produk yang tidak aman atau cacat.

Pertanggungjawaban hukum produsen dapat berbeda-beda di setiap negara atau wilayah hukum. Undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang keamanan produk, dan peraturan pangan adalah beberapa contoh peraturan yang dapat mengatur masalah ini. Oleh karena itu,

<sup>10</sup> N. H. T. Siahaan, Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen dan Tanggung

jawab Produk, Panta Rei, Jakarta, 2005. hlm. 144

penting untuk mencari nasihat hukum yang sesuai dari ahli hukum yang berpengalaman dalam yurisdiksi yang relevan.

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Melaksanakan operasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan pangan kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluarsa.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pidana. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk

makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan peaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>12</sup>

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk.<sup>13</sup>

Dengan demikian, sebagai pelaku usaha penjualan produk juga harus

<sup>11</sup> Bambang Hermanu, dkk. PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA. SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM

UNTAG Indonesia ke-2 Tahun 2020 ISBN : 978-623-96163-3-5. Hlm 74.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Sutedi, Adrian. 2017. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman 43.

bisa berperan untuk turut bertanggung jawab terhadap kualitas produk makanan yang dikonsumsi konsumen akhir karena pelaku usaha berinteraksi langsung kepada konsumen dalam kegiatan jual beli. Pihaknya mengkonfirmasi bahwa sebelum memperdagangkan produk makanan dilakukan pengecekan kualitas produk, mulai dari kode produksi, tanggal kadaluarsa, kondisi kemasan, serta tempat penyimpanannya. Jika ditemukan cacat produk, maka akan me-return produk tersebut kepada distributor, untuk bisa diteruskan sebagai bahan temuan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak Produsen sebagai pelaku usaha produksi.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara umum perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang telah kadaluarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini

dapat diketahui dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal dimaksud, antara lain sebagai berikut :

- a) Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perihal Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha.
- b) Pasal 96 sampai dengan 103, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perihal Label Pangan
- c) Pasal 110 sampai dengan pasal 112 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perihal Pengamanan Makanan dan Minuman.

Ada pun dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ditegaskan, khususnya pada pasal 97 ayat 3 (g), bahwa “Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai : tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Juga dalam ayat 4 lebih ditegaskan : Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditulis, dicetak, atau disampaikan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan pada pasal 111 ayat 3 (e), bahwa : “ Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau lebel yang berisi tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang/penjual produk pangan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk pangan dimaksud. Informasi ini harus dilaksanakan oleh pengusaha/pelaku usaha penjual/pedagang sebelum produk pangan tersebut diedarkan atau dipasarkan kepada konsumen.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian bahwa produsen mau pun pedagang/penjual akan melaksanakan peraturan ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, yang kemudian diperjelas dalam pasal 90 ayat 2 (f), bahwa Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan.

### **Peran Lembaga Atau Otoritas Pengawas Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi Terkait Informasi Keamanan Produk Dan Pencantuman Label Kategori Pangan.**

Lembaga atau otoritas pengawas memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan

memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait informasi keamanan produk dan pencantuman label kategori pangan. Berikut adalah beberapa peran utama yang dimainkan oleh lembaga atau otoritas pengawas dalam konteks ini :

- 1) Pembuatan dan Penegakan Regulasi : Lembaga atau otoritas pengawas bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan regulasi terkait informasi keamanan produk dan pencantuman label kategori pangan. Mereka melakukan penelitian, analisis risiko, dan konsultasi dengan para ahli untuk menentukan standar keamanan dan persyaratan label yang sesuai. Mereka juga mengeluarkan peraturan atau pedoman yang mengatur praktik dan kewajiban produsen terkait dengan informasi keamanan produk dan label pangan.
- 2) Pengawasan dan Inspeksi : Lembaga atau otoritas pengawas melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap produsen, distributor, dan pelaku usaha terkait lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait keamanan produk dan pencantuman label kategori pangan. Mereka dapat melakukan audit, pengujian, dan pemeriksaan fisik untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan.
- 3) Sertifikasi dan Penilaian : Dalam beberapa kasus, lembaga atau

- otoritas pengawas dapat bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi atau penilaian terhadap keamanan produk atau label pangan. Mereka mengatur proses sertifikasi, melakukan audit, dan memberikan tanda atau label kepatuhan yang dapat digunakan oleh produsen untuk menunjukkan bahwa produk mereka memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.
- 4) Edukasi dan Informasi Publik : Lembaga atau otoritas pengawas berperan penting dalam menyediakan edukasi dan informasi publik tentang keamanan produk dan label pangan. Mereka dapat menyusun panduan, leaflet, atau materi informasi lainnya untuk membantu produsen, distributor, dan konsumen memahami persyaratan dan praktik terbaik terkait dengan informasi keamanan produk dan label kategori pangan.
  - 5) Penegakan Hukum dan Sanksi : Jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi keamanan produk dan pencantuman label pangan, lembaga atau otoritas pengawas memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai. Mereka dapat memberikan peringatan, denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya terhadap pelaku usaha yang melanggar persyaratan yang ditetapkan.

Melalui peran-peran ini, lembaga atau otoritas pengawas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan konsumen, dan memastikan bahwa informasi keamanan produk dan pencantuman label kategori pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Lembaga atau otoritas pengawas keamanan pangan biasanya memiliki kewenangan yang luas dalam memastikan keamanan pangan. Kewenangan ini dapat bervariasi di setiap negara atau wilayah hukum, namun berikut adalah beberapa kewenangan umum yang dimiliki oleh lembaga atau otoritas pengawas keamanan pangan :

- 1) Penetapan Standar Keamanan Pangan : Lembaga atau otoritas pengawas memiliki kewenangan untuk menetapkan standar keamanan pangan yang harus dipatuhi oleh produsen, distributor, dan pelaku usaha terkait lainnya. Standar ini mencakup persyaratan kebersihan, keamanan mikrobiologi, keamanan bahan tambahan, pemantauan residu pestisida atau bahan kimia lainnya, serta persyaratan lain yang berkaitan dengan keamanan pangan.
- 2) Pengawasan dan Inspeksi: Lembaga atau otoritas pengawas melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap perusahaan pangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang ditetapkan. Mereka dapat

- melakukan pemeriksaan fisik, pengujian laboratorium, dan audit untuk memverifikasi kepatuhan dan mendeteksi adanya pelanggaran.
- 3) Pengujian dan Analisis : Lembaga atau otoritas pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian dan analisis terhadap produk pangan guna memastikan keamanan dan kualitasnya. Mereka dapat menguji sampel produk pangan untuk mendeteksi adanya kontaminan, residu bahan kimia, mikroba patogen, atau zat berbahaya lainnya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.
  - 4) Sertifikasi dan Pemberian Label Keamanan : Lembaga atau otoritas pengawas dapat bertanggung jawab atas proses sertifikasi dan pemberian label keamanan pada produk pangan. Mereka dapat memberikan sertifikat keamanan pangan kepada produsen yang memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan. Selain itu, mereka juga dapat memberikan label, tanda, atau logo keamanan yang dapat digunakan pada kemasan produk pangan.
  - 5) Penegakan Hukum dan Sanksi : Jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi keamanan pangan, lembaga atau otoritas pengawas memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai. Mereka dapat memberikan peringatan, denda, pencabutan

izin usaha, atau tindakan hukum lainnya terhadap pelaku usaha yang melanggar persyaratan keamanan pangan.

- 6) Edukasi dan Informasi Publik : Lembaga atau otoritas pengawas juga berperan dalam menyediakan edukasi dan informasi publik terkait keamanan pangan. Mereka menyampaikan informasi kepada konsumen mengenai risiko, keamanan, dan kebijakan terkait dengan pangan. Selain itu, mereka juga dapat menyusun panduan, brosur, atau materi edukatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

Lembaga terkait sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya mempunyai peran yang strategis dalam pencegahan/penanggulangan, misalnya dilibatkannya lembaga Kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang tersebar Kabupaten/Kota Provinsi guna untuk melakukan penyitaan dan pencabutan izin usaha apabila ketentuan keamanan mengenai pangan dilanggar. Upaya ini tentu sangat berpengaruh terhadap intensitas peredaran produk pangan yang bermasalah tersebut, karena jelas akan mengurangi keuntungan bagi pihak-pihak yang diuntungkan dari praktik ilegal ini.

BBPOM dalam hal ini harus senantiasa mengembangkan pemantauan, pengawasan dan pencegahan terhadap produk pangan yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan

agar tidak terjadi adanya korban-korban malpraktik pangan secara berkelanjutan. Program-program BPOM juga harus berintegrasi agar hasilnya juga maksimal. Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, khususnya produk pangan, BPOM diharapkan memiliki kebijakan strategis dan tindakan konkrit yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Dan akan lebih baik lagi, jika program sosialisasi tentang keamanan produk pangan, dapat diagendakan secara periodik sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkepentingan, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Tenaga kesehatan desa/Kelurahan, PKK di tingkat desa / Kelurahan, serta para Relawan yang berkecimpung di bidang ini, semata-mata berjuang untuk kesehatan masyarakat yang optimal.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

1) Bahwa UUPK Nomor 8 Tahun 1999 hingga kini masih belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan masyarakat juga masih belum memahami serta memperdulikan haknya sebagai konsumen. Padahal dalam UUPK dinyatakan secara rinci hak-hak masyarakat selaku konsumen dan apa saja yang harus dipatuhi pelaku usaha atau produsen. Bahwa, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999,

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa konsumen dan pengusaha memiliki hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur lebih luas mengenai subjek yang dapat digugat untuk mengganti kerugian. Konsumen tidak hanya dapat menggugat produsen, tetapi konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan, maka pelaku usaha harus membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Tetapi jika pelaku usaha dapat membuktikannya, maka konsumen tidak akan mendapatkan ganti rugi sedikitpun. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan pangan kadaluwarsa adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

2) Otoritas dan kewenangan lembaga terkait dalam penegakan hukum di bidang keamanan pangan masih belum menyentuh elemen dasar kebutuhan akan kepastian hukum bagi konsumen. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak taat hukum belum sepenuhnya ditegakkan, sehingga respon dari

konsumen dan kepercayaan konsumen terhadap lembaga pengawas keamanan pangan masih dibawah standar mutu yang diharapkan.

### Saran

- 1) Peran aktif dari konsumen diperlukan untuk melakukan tindakan represif kepada pelaku usaha yang menjual pangan kadaluwarsa, yang dapat berupa pelaporan kepada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).
- 2) Pelaksanaan pengawasan di lapangan dirasakan masih sangat lemah, padahal perangkat peraturan perundang-undangan dalam perlindungan konsumen sudah cukup memadai. Karena itu, perlu dilakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang ada agar terjalin koordinasi yang efektif antar instansi terkait.

### Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Press.
- Az. Nasution. 1986. Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen, Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun XVI No. 6 Desember 1986, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Az. Nasution. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Edisi Revisi, Jakarta: Didit Media.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, Laporan Kinerja 2016, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, diakses tanggal 2 Januari 2020.
- Blok Word Press.com. Maryantongara. 2013. Makalah Perlindungan Konsumen. 16 April 2013. Diakses pada tanggal 8 Desember 2019.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- F.G. Winarno. 1985. Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman, Seminar Kadaluwarsa Bahan Makan dan Olahan. Jakarta : YLKI.
- H.T. Siahaan. 2005. Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta : Panta Rei.
- Husni Syawali dan Neni Imaniyanti. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju.
- Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo.
- M. Sofyan Lubis. 2009. Mengenal Hak Konsumen dan Pasien. Yogyakarta : Pustaka Yustisia..
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1992. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Samsul, 2014. Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sutedi, Adrian. 2017. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Gramedia